



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
DENGAN  
BADAN PUSAT STATISTIK  
TENTANG  
PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGEMBANGAN STATISTIK  
KEPEMUDAAN, KEOLAHRAGAAN, DAN KEPRAMUKAAN**

**NOMOR : 0227/MOU/MENPORA/VI/2014**

**NOMOR : 05/KS/25-VI/2014**

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Lima, bulan Juni, tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ROY SURYO NOTODIPROJO** : Menteri Pemuda dan Olahraga, berdasarkan keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **SURYAMIN** : Kepala Badan Pusat Statistik, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor No.27/M Tahun 2012, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili kepentingan hukum Badan Pusat Statistik, yang berkedudukan di Jalan dr. Sutomo Nomor 6-8, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

Dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Kementerian yang bertugas di bidang pemuda dan olahraga yang menyelenggarakan fungsi antara lain perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik;
- c. bahwa data dan informasi statistik yang akurat, konsisten, dan berkesinambungan diperlukan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan; dan
- d. bahwa data dan informasi statistik yang diperlukan tersebut merupakan hasil pengembangan metode dan konsep yang sesuai dengan standar statistik nasional dan internasional.

Berdasarkan hal tersebut, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Statistik Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan dengan ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan yang disusun berdasarkan dukungan data dan informasi statistik yang akurat, konsisten, dan berkesinambungan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan statistik kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan guna mendukung pembangunan kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyediaan data dan informasi statistik melalui kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, serta analisis dan penyajian data dan informasi statistik di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan;
- b. pemanfaatan data dan informasi statistik di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan;
- c. pengembangan data dan informasi statistik di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan;
- d. pengembangan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang statistik kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan; dan
- e. hal-hal terkait statistik lainnya di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan yang disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut atas Nota Kesepahaman ini, akan diatur dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PIHAK PERTAMA** menunjuk Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan **PIHAK KEDUA** menunjuk Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu selesai dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**Pasal 7**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk *addendum* dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai bidang, tugas, dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**



**SURYAMIN**

**PIHAK PERTAMA,**



**ROY SURYO NOTODIPROJO**